

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan masyarakat muslim yang sangat banyak penganutnya, di tengah masyarakat muslim yang begitu banyak mereka pun memiliki beberapa organisasi masyarakat yang berasaskan Islam, di antara organisasi-organisasi tersebut, mereka pun memiliki badan fatwa.

Fatwa menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan, terkhusus bagi umat muslim.¹ Selain itu, fatwa sangat penting untuk tumbuh-kembang dalam lembaga keuangan syariah.² Semakin berkembang lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia pada akhir-akhir ini memerlukan adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah, keberadaan DPS di setiap lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan guna menampung berbagai problematika yang membutuhkan sebuah fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganan problematika yang ada di lembaga keuangan syariah melalui Dewan Syariah Nasional.³

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah menjalankan tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menangani problematika yang berhubungan dengan keuangan syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dimaksudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bentuk usaha efisien para ulama dengan merespon isu-isu yang berkaitan dengan problematik ekonomi dan keuangan.⁴

¹Niki Alma Febriana Fauzi, "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman" Jurnal Hukum Novelty Vol. 8 2017, hlm. 109.

²Samy Nathan Garas, Chris Pierce, "Shari'a Supervision of Islamic Financial Institutions", *Journal of Financial Regulation and Compliance*", Vol. 18 Issue: 4 (2010)

³LatarKesejarahanMUI di Indonesia Sumber, http://muidki.org/index.php?option=com_content diakses pada 26 Juni 2020.

⁴ M Cholil Nafis, "Teori Hukum Ekonomi Syariah", (Jakarta:UIN Press,2011), hlm. 82

Dalam perbankan syariah ataupun ekonomi syariah terkadang ditemukan bentuk transaksi yang sifatnya belum pernah ditemukan pada masa terdahulu, di Indonesia sendiri, regulasi hukum perbankan syariah ataupun ekonomi syariah diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dan dibawah oleh MUI.⁵

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia menuntut mengeluarkan berbagai macam varian produk keuangan yang didukung untuk memperkuat posisi dan peranannya, baik yang mendukung dalam hal kepastian hukum ataupun dari perangkat operasional yang efisien, bervariasi, berdaya kompetitif serta menguntungkan.⁶ Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam mendampingi kebutuhan masyarakat modern yaitu dengan adanya inovasi *hybrid contract*.⁷

Berbicara akad ganda atau yang dikenal sebagai *hybrid contract*, hal ini menjadi perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad itu sendiri, berkaitan dengan *hybird contract* banyak sekali jumlah hadis nabi yang membicarakan *hybrid contract*, sekurangnya ada tiga buah hadis secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai* dan *salaf*, larangan *baiataini fibaiatin*, dan *saqfataini fisafqatin*. Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk pembiayaan syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.⁸

Persoalan-persoalan hukum muncul terkait ekonomi syariah terus berjalan dinamis dan tidak terbatas jumlahnya, sedangkan jumlah *nash* itu terbatas dan sudah terhenti, tidak turun lagi. Dalam situasi seperti ini, maka para ulama wajib membantu kaum muslimin melalui *ijtihad*-nya serta memberikan fatwa mengenai hukum permasalahan yang baru dan muncul dalam dunia ekonomi

⁵Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN), No. Kep-75/MUI/II/1999.

⁶Jaih Mubarak dan Hasanuddin, "Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 14

⁷Abdulahanaa, "Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybird Contract)", (Pustaka Nurul Ilmi, 2014), hlm. 55

⁸Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hibrid Contract)*, (Pustaka Nurul Ilmi, 2014), hlm. 60

ataupun industri keuangan syariah. Membiarkan masyarakat untuk menjawab sendiri mengenai persoalan hukum atas mereka, maka amatlah berbahaya.⁹

Dalam pandangan hukum Islam, terdapat dua esensi hukum, yaitu syari'ah dan fiqih. Syariah merupakan aturan hukum yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan al-Sunnah, sedangkan fiqih adalah aturan hukum yang secara keseluruhan merupakan hasil *ijtihad* ulama.¹⁰ *Ijtihad* sangat dibutuhkan pada hari ini sebagai jawaban dari berbagai macam permasalahan ekonomi yang muncul dalam aktivitas perekonomian terkhusus dalam ekonomi syariah.

Kondisi seperti inilah yang tidak dapat diperjuangkan ketika kekuasaan Islam semakin bertambah luas, dengan terpercarnya para ulama, *ijma* menjadi hal yang tidak memungkinkan lagi. Akhirnya masing-masing ulama melakukan *istinbath* sendiri. Dari sinilah maka lahirlah bermacam-macam metode *istinbath al-ahkam*, seperti *qiyas*, *istihsan*, *urf*, *istishab*, *maslahah mursalah* dan *syar'u man qoblana*. Metode *istinbath al-ahkam* di atas pada saat ini menjadi objek kajian usul fiqih.¹¹ Serta keberadaannya sangat dibutuhkan di tengah permasalahan yang kompleks.

Hal di atas terjadi akibat kelalaian kepercayaan agama, ideologi, budaya, hukum, kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat. Selain itu, dalam hal tertentu antara masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan al-Qu'ran dan al-Sunnah/hadis sebagai rambu dalam melakukan aktivitas.¹²

Hukum memberikan fatwa adalah *fardhu kifayah*. Karenanya, segala kemungkinan kesalahan dalam meregulasi fatwa harus dihindari. DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang hukum Islam dalam ranah perbankan syariah.¹³ Oleh karenanya, DSN-MUI membutuhkan

⁹ Ma'ruf Amin, "Fatwa dalam Sistem Hukum Islam" (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 241.

¹⁰ Disfa Lidian Handayani, "Hukum Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Inovasi Instrumen Keuangan Syariah", Al-Manhaj: Jurnal kajian Hukum Islam, Vol. 9, hlm. 335

¹¹ Abu Zahra, "Ushul Fikh", hlm. 3.

¹² Zainudin Ali, "Ekonomi Syariah", (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm. 1

¹³ <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> (Lihat Tugas dan Fungsi DSN-MUI)

metode yang tepat dalam menentukan dan merespon hukum dari suatu persoalan baru dalam bidang ekonomi syariah, salah satunya dengan menggunakan metode penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*) melalui *Istihsan*.

Kedudukan *Istihsan* sebagai metode pengambilan hukum (*istinbath al-ahkam*) sendiri sebenarnya masih diperdebatkan oleh kalangan *fuqaha* /ulama Hanafi dan Syafi'i. Ulama Syafi'i telah menolak penggunaan *istihsan* sebagai sumber hukum sebab bukan didasari oleh argumentasi yang diperoleh secara langsung menurut *nas* yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, sedangkan ulama Hanafi menggunakan *istihsan* dalam perspektif penggunaan dalil yang lebih kuat sebab didasari urusan yang darurat (*dharurah*) yang ditujukan untuk memudahkan urusan manusia.¹⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran bahwa agama bukan untuk mempersulit kehidupan manusia akan tetapi agama diturunkan untuk memberi maslahat dalam kehidupan manusia.

Istihsan atau dalil hukum syara' tidaklah didasari pada akal semata. Akan tetapi memilih alternatif dalil terkuat. Metode *istihsan* merupakan hasil induksi dari berbagai ayat dan hadis yang diterapkan dalam merespon persoalan-persoalan umat untuk menghindari kesulitan dan mengambil kemaslahatan. Dalam mengaplikasikan metode *istihsan*, seorang *mujtahid* hanya butuh mengesampingkan kaidah umum atau *qiyas* karena *illat*-nya tidak terdapat dalam perolematika yang dihadapi.¹⁵

Salah satu keraguan terhadap kepastian hukum yang ada pada fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI mengenai fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah dalam ketentuan akadnya terdapat multi akad, yang mana pada fatwa tersebut diperbolehkannya menggunakan akad ganda.

M Shiddiq al-Jawi menjelaskan bahwasanya multi akad dilarang, hal ini dapat dilihat dari pen-*tarjih*-annya antara lain: *Pertama*, telah terdapat dalil-dalil yang dengan jelas melarang penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu

¹⁴Muhammad Abu Zahra, Imam Syafi'i, "*Hayatuna Wa 'Ashruhu Wa Fikruhu Ara'uhu Wa Fiqhuhu*", diterjemahkan oleh Abdul Syukur, dengan judul, Imam Syafii: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih, (Cet. II: Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 479.

¹⁵Kasjim Salenda, "*Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbath Hukum*", Jurnal al-Daulah Vol. 1/No.2/Juni 2013, hlm. 13

akad, di antaranya adalah hadis Ibn Mas'ud r.a. bahwa: nabi saw telah melarang dua kesepakatan (*akad*) dalam satu kesepakatan (*akad*). Imam Taqiyuddin an-Nabhani, menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*safqatain fi safqah wahidah*) dalam hadis itu, dalam artian bahwa adanya dua akad dalam satu akad. Misal: menggabung dua akad jual-beli menjadi satu akad, atau akad jual-beli digabung dengan akad *ijarah*.

Kedua, kaidah fiqih yang dipakai pendapat yang membolehkan, yaitu *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah* tidak tepat. Padahal kaidah fiqih tersebut hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada muamalah. Sebab, muamalah bukan benda, melainkan serangkaian aktivitas manusia. Mengapa dikatakan bahwa kaidah tersebut hanya berlaku untuk benda. Sebab, *nash-nash* yang mendasari kaidah *al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah* (misal QS. Al-Baqarah [2]: 29) berbicara tentang hukum benda (materi), misalnya hewan atau tumbuhan, bukan berbicara tentang muamalah seperti jual-beli.

Ketiga, kaidah fiqih *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah* juga bertentangan dengan nas syariah sehingga tidak boleh diamalkan. Nas syariah yang dimaksudkan adalah hadis-hadis Nabi Saw yang menunjukkan bahwasanya para Sahabat selalu bertanya lebih dulu kepada Rasulullah Saw dalam muamalah mereka. Kalau benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu para Sahabat akan langsung beramal dan tak perlu bertanya kepada Rasulullah Saw.

Keempat, pendapat yang menyatakan bahwasanya penggabungan akad (multi akad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, pendapat ini tidak dapat diterima. Sebab, dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai unsur keharaman mau pun tidak, penggabungan akad itu tetap haram. Jadi, yang dilarang adalah penggabungan akad secara mutlak; tanpa melihat lagi apakah penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak.

Pemahaman *nas* yang demikian itu didasarkan pada kaidah usul fiqih yang menyebutkan: *al-mutlaqu yajri 'ala ithlaqihi ma lam yarid dalil al-taqyid* (lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya).¹⁶

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islam*, juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1986), hlm. 208.

Dalam hal ini tidak terdapat *nash* yang memberikan *taqyid* (batasan) pada kemutlakan *nash-nash* tersebut. Dengan demikian penggabungan akad secara mutlak adalah haram baik disertai unsur keharaman atau tidak.

Abdullah al-Imrani memberikan standarisasi mengenai multi akad yang diperbolehkan, batasan multi akad yang diperkenankan menurutnya adalah multi akad yang tidak berkaitan dengan masalah yang dilarang oleh syariah, tidak pula bertentangan antara akad satu dengan akad yang lainnya, multi akad tidak membawa kepada yang haram, multi akad tidak diperbolehkan dilakukan antara akad yang sifatnya pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad yang sifatnya *tabarru'* dan multi akad itu tidak menyebabkan kepada yang haram.¹⁷

Ada tiga buah hadis Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan *hybrid contract*, ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bai wassalaf*, larangan kedua *baiataini fibaiatin*, dan larangan ketiga *safqataīni fi shafqatain*. Ketiga hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan para konselor dan pegiat bank syariah tentang larangan *two in one*.¹⁸ Kemudian kenapa DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai bolehnya Musyarakah Mutanaqishah dengan menggunakan akad ganda, motif apa yang melatarbelakangi DSN-MUI membolehkan multi akad dalam *musyarakah mutanaqishah*.

Oleh sebab beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, maka menjadi sebuah ketertarikan penulis untuk meneliti dan menganalisis mengenai penerbitan fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 mengenai akad ganda yang diterbitkan oleh DSN-MUI dalam musyarakah mutanaqishah serta keabsahannya dalam musyarakah mutanaqishah.

B. Rumusan Masalah

Multi akad adalah akad yang masih *diikhtilafkan* oleh para ulama/cendikiawan muslim berdasarkan oleh hadis nabi yang berkaitan dengan multi akad. Multi akad pun lahir atas dasar kebutuhan pebisnis serta inovasi pemikiran intelektual atas kebutuhan dalam menjalankan keuangan ekonomi

¹⁷ Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia* (DSN-MUI), (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm.8

¹⁸ Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hibrid Contract)*,...hlm.56

maupun aktivitas perekonomian. Multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) menjelma dalam fatwa DSN-MUI, salah satunya ditandai dengan akad gabungan antara akad *syirkah*, *ijarah* dan jual beli (*al-bai*) dalam fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008, sehingga akad ini masih di-*ikhtilaf*-kan oleh para ulama, oleh karena itu dibutuhkan sebuah kepastian hukum atas fatwa yang diterbitkan oleh mufti dengan menggunakan *istinbath al-ahkam* relevan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, telah memberikan sebuah pemahaman awal dalam mengkaji lebih dalam mengenai problematika yang diangkat, sehingga penulis dapat menguraikan beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian, di antaranya:

1. Bagaimana Ketentuan Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Fatwa DSN-MUI Nomor:73/DSN-MUI/2008 Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?
2. Apa Metode *Ijtihad* yang digunakan oleh DSN-MUI untuk menetapkan Fatwa tentang Musyarakah Mutanaqishah Nomor:73/DSN-MUI/XI/2008?
3. Bagaimana Perubahan Hukum Musyarakah Mutanaqishah Nomor:73/DSN-MUI/XI/2008 Ditinjau melalui *Istihsan*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa tujuan penelitian, antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana ketentuan akad Musyarakah Mutanaqishah pada fatwa DSN-MUI nomor: 73/DSN-MUI/2008 ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
2. Untuk menganalisis metode *ijtihad* apa yang digunakan pada akad Musyarakah Mutanaqishah nomor:73/DSN-MUI/XI/2008
3. Untuk menganalisis perubahan hukum Musyarakah Mutanaqishah nomor:73/DSN-MUI/XI/2008

D. Manfaat Penelitian

Melalui karya ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, terkhusus untuk:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta pengetahuan dan pengembangan pemikiran serta memperluas informasi tentang nilai-nilai substansial *istihsan* pada akad *Musyarakah Mutanaqisah*
2. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, saran dan masukan tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan kualitas pada Fatwa DSN-MUI
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan penggunaan metode *istihsan* dalam menentukan suatu hukum dan bagaimana bentuk tanggung jawab DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang memberikan fatwa terhadap suatu hukum baru sebagai jawaban terhadap persoalan masyarakat.
4. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dalam *istinbath al-ahkam* terkhusus dalam penggalian hukum pada produk-produk perbankan syariah.
5. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang selama ini dipelajari di Perguruan Tinggi dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama serta penelitian ini juga merupakan syarat untuk menyelesaikan studi akhir dalam bidang studi.

E. Kerangka Berpikir

Para ahli usul mendefinisikan hukum sebagai “*Khitabullahi ta’ala al-muta’allaqu bi al-afali al-mukallafina thalaban au takhyiran au wadhan*” yang mempunyai makna bahwasanya hukum menurut para ahli usul adalah firman Allah swt yang berkaitan dengan tingkah-laku manusia (*taklif*) baik berupa

tuntutan (perintah serta larangan), pilihan (kebolehan) dan menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat, penghalang bagi suatu hukum).¹⁹

Sebagaimana diketahui, bahwasanya sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para jumur ulama adalah: al-Qu'ran, Sunah, *Qiyas* dan *Ijma'*.²⁰ Sedangkan sumber hukum Islam lainnya seperti: *Istihsan*, *Istishab*, *Syaru Man Qablana*, *Sad-Dzari'ah*, *Maslahah Mursalah*, *Urf*, *Fathu Dzariah* serta *Mazhab Sahabi* masih di-*ikhtilaf*-kan. Bahkan menurut Abdul Rahman Dahlan terdapat empat puluh lima macam sumber hukum Islam yang masih menjadi perdebatan.²¹ *Istihsan* termasuk ke dalam kriteria sumber Islam yang masih dipertentangkan. Namun demikian, walaupun *Istihsan* masih diperdebatkan, pada realitasnya para ulama mengadopsi *istihsan* sebagai sumber hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai peristiwa.²² Bahkan ulama Hanafi menyatakan menggunakan metode *istihsan* sebagai *istinbath al-ahkam* lebih dari pada menggunakan metode *qiyas*,²³ sebagaimana dalam menyelesaikan akad *musyarakah mutanaqishah* yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI yang diterbitkan oleh Institusi.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah banyak menerbitkan fatwa, sepengetahuan penulis fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) hingga November 2020 sudah 137 fatwa yang dipublis, baik melalui media cetak mau pun media online. Serta tidak sedikit dari fatwa-fatwa tersebut memberikan justifikasi terhadap tradisi yang ada. Fatwa DSN-MUI tidak menyebutkan bahwa fatwa tersebut diadopsi dari praktik perdagangan konvensional ataupun bank konvensional secara langsung yang diakuinya sebagai *urf tijari*.

Urf tijari atau *urf tujjar* merupakan sebuah tradisi/kebiasaan mayoritas dalam masyarakat, baik kebiasaan dalam praktik bisnis ataupun keuangan,

¹⁹Zain Bin Ibrahim Bin Zain Bin Sumaith, *Al-Taqirrat al-Sadidah: Fi al-Masail al-Mufidah*, (Surabaya: Dar al-Ilm al-Islamy,2006), hlm.49.

²⁰Jaenal Arifin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta:Kencana Prenada Group,2012), hlm.10


²¹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fikh*, (Jakarta: Amzah,2014), hlm.196.

²² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group,208), hlm.346.

²³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*,...hlm.358

kemudian *urf tijari* dapat dijumpai dari sebagian besar fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁴ *Urf tujar* berasal dari salah satu metode *istinbath al-ahkam* yaitu berasal dari *urf* atau *al-'adah*. *Urf* pun terbagi menjadi dua kriteria, *urf sahih* dan *urf fasid*.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir




Berdasarkan hadis nabi yang melarang mengenai multi akad, Maka musyarakah mutanaqishah masih di-*ikhtilaf*-kan berdasarkan oleh hadis nabi saw. sebagaimana dalam satu kaidah dinyatakan, "*Hukum asal pada sebuah larangan*

²⁴ Himatun Chairiyah, *Analisis Terhadap Eksistensi Urf Tijari Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), hlm.46

itu menunjuk-kan makna haram”,²⁵ demikian pula kaidah lain senada menyatakan, ”Pada dasarnya larangan itu mutlak mengendaki adanya pelarangan sepanjang masa”.²⁶

Gambar.1.2 Pola Kerja Metode Istihsan



Menurut istilah fiqih, kata multi akad merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *Al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan

²⁵Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), hlm.30

²⁶Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliya dan Fiqhiyah...*,hlm.32

mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *aqdun* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.²⁷

Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* (*mashdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.²⁸ Akad *murakkab* menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan lain-lain, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.²⁹

Menurut Hasanudin, penggunaan multi akad ada batasan dan standarnya. Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Multi akad dilarang disebabkan *nas* agama, dalam hadis nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*bai*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Ibn al-Qayyim berpendapat bahwasanya nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumuskan kepada riba yang diharamkan. Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qard* dalam satu transaksi.

²⁷Louis Ma'luf, *al-Munjid Fil Lughah* (Beirut, Libanon: Darul Masyruq, 1986), hlm. 519

²⁸Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, 1997, hlm. 209

²⁹Nazih Hammad, *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2005), hlm. 7

2. Multi akad sebagai *hilah ribawi*, multi akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hillah riba fadl*. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah* dalam pinjaman (*qard*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Multi akad menyebabkan jatuh ke *riba* juga hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.
3. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang beda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini dikarenakan penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya prestasi dan hasil.³⁰

Fatwa dalam pertimbangan hukum Islam yang dikeluarkan oleh mufti atau ulama, baik secara individual ataupun secara kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau respons terhadap suatu masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun kerap dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*ghayr mulzimah*) fatwa mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan

³⁰Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, melalui: <<http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html>>, diakses pada Sabtu, 26 September 2020 pukul 19:16 WIB

kepada masyarakat muslim dahulu hingga sekarang. Dalam konteks kemasyarakatan, fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh lembaga keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai pengaruh yang tidak kecil.³¹ Dalam menghadapi era globalisasi, pengembangan hukum dalam mengiringi perkembangan zaman dan perekonomian yang sangat berkembang secara dinamis dan progres, maka pengembangan hukum pun sangat diperlukan sebagai suatu landasan hukum (*hujjatul ahkam*), terlebih apabila suatu permasalahan ekonomi tersebut tidak terdapat secara rinci penjelasan hukumnya dalam dalil al-Qur'an atau al-sunnah.

Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Fatwa Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 menjadi sebuah dasar hukum yang digunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah, khususnya dalam transaksi yang menggunakan akad kerjasama. Akan tetapi, seiring bertumbuh kembangnya perekonomian di kalangan masyarakat, maka terdapat beberapa jenis akad kerjasama, salah satunya adalah *Musyarakah Mutanaqishah* yang pada dasarnya menggunakan beberapa akad gabungan (*hybrid contract*) sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat perihal keabsahan dasar hukum tersebut.

Demi memperoleh suatu kepastian hukum sebagai landasan yang digunakan, maka MUI selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk menentukan fatwa harus menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah hukum islam.

Jilmy Asshiddiqie memperkenalkan hukum sebagai sistem yang memiliki tiga elemen Hukum, yaitu elemen kelembagaan, elemen aturan, serta elemen perilaku para subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma hukum. Ketiga elemen tersebut mencakup: 1) kegiatan pembuatan hukum, 2) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum, 3) kegiatan peradilan atas

³¹M Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa: Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Yogyakarta: Erlangga, 2016), hlm. 4

pelanggaran hukum dalam arti sempit, 4) pemasyarakatan dan pendidikan hukum, dan 5) pengelolaan informasi hukum.³²

Secara etimologi, *istihsan* mengandung arti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu.” Tidak terdapat perbedaan pendapat ulama ushul fiqih dalam mempergunakan lafaz *istihsan* dalam pengertian etimologi karena lafaz yang seakar dengan *istihsan* banyak dijumpai dalam al-quran dan sunnah rasul saw.

Secara etimologi Imam al-Bazadawi (400-482H) ahli usul fiqih dari kalangan Hanafi mendefinisikan *istihsan* sebagai berikut:³³

العدول من موجب قياس اقوى منه او هو تخصيص قياس بدليل اقوى منه

Artinya:

“Berpaling dari kehendak qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat”

Menurut Bazadawi, dalam kasus-kasus tertentu metode *qiyas* sulit untuk diterapkan, karena *illat* yang ada pada *qiyas* amat lemah. Oleh sebab itu, perlu dicarikan metode lain yang mengandung motivasi hukum yang lebih kuat, sehingga hukum yang diterapkan pada kasus tersebut lebih tepat dan sejalan dengan tujuan-tujuan syara³⁴

1. Macam-macam *Istihsan*

Ulama Hanafi membagi *Istihsan* kepada 6 macam, yaitu:

- a. *Istihsan bi al-nash* (*istihsan* berdasarkan ayat atau hadis). Maksudnya, ada ayat atau hadits tentang hukum suatu kasus yang beda dengan ketentuan kaidah umum.
- b. *Istihsan bi al-ijma'* (*istihsan* yang didasarkan kepada ijma')
- c. *Istihsan bi al-qiyas al-khafy* (*istihsan* berdasarkan qiyas yang tersembunyi).
- d. *Istihsan bi al-maslahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan)
- e. *Istihsan bi al-urf* (*istihsan* berdasarkan akad kebiasaan).

³²Jilmy Asshidqie, “Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Hukum Islam dan Integrasi Pendidikan Hukum”.lihat di Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikh Mu'amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2017), hlm. 142.

³³A Djazuli dan I Nurol Aen, “*Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 158.

³⁴Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Bookstore,2008), hlm. 170

- f. *Istihsan bi al-dharurah* (*istihsan* berdasarkan keadaan darurat) artinya, dalam keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak mem-berlaku-kan kaidah umum atau *qiyas*.³⁵

Dalam hal ini Imam al-Syathibi mengatakan bahwasanya kaidah *istihsan* merupakan hasil induksi dari berbagai ayat dan hadis secara keseluruhan menunjukkan secara pasti bahwa kaidah ini didukung oleh syara. Contohnya adalah pada ketentuan akad *musyarakah mutanaqisah*, dalam akad tersebut terbagi menjadi dua akad dalam satu transaksi, maka dengan menggunakan dalil yang lebih kuat untuk kemaslahatan maka dirumuskan kaidah *istihsan*.

Bahkan dalam menjalankan usaha, terkhusus dalam menjalankan aktivitas perekonomian syariah, maka dibangun dengan melalui prinsip dan asas, antara lain yang banyak dikemukakan oleh para ulama mengenai prinsip dan asas yaitu.³⁶

1. Ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa ikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.
2. *Amanah*, adalah seluruh aktivitas ekonomi mestilah dijalankan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia, Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya tegasnya adalah Allah Swt.

³⁵A Djazuli dan I Nurol Aen, "*Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*",..., hlm. 175-176

³⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), hlm. 7-9.

3. *Maslahat*, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.
4. Keadilan, adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekati seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.
5. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih *al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah illa ma dalla ala tamrimihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadist rasulullah: *Kaum Muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi “apa saja” dengan “cara apa saja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang *mubah*.

Pemahaman bahwa hukum harus disesuaikan dengan konteks dan substansi dari hukum itu sendiri, sebenarnya hal tersebut merupakan bagian dari konsep hukum progresif, makna progresif jika ditelusuri sendiri berasal dari progress, berarti kemajuan, maka hukum mampu mengikuti dinamika zaman, perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman, serta mampu melayani masyarakat berstandar pada aspek moralitas dan sumber daya manusia

penegak hukum itu sendiri.³⁷ sebagaimana kaidah ushul fiqih menyatakan (*tagayyur al-ahkam wa ikhtilafiha bi tagayyur al-azminah, wa al-amkinah, wa al-ahwal, wa al-niyyah, wa al-‘awaid*)³⁸.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum pelaksanaan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan materi yang akan dibahas oleh penulis. Adapun hasil tinjauan yang penulis amati antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Istidlal Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah*”. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati membahas mengenai pemakaian sumber hukum Islam yang digunakan dalam fatwa obligasi syariah Ijarah, bentuk penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode analisis untuk memecahkan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan sumber hukum Islam dan penggunaan metode *istidlal* yang digunakan oleh MUI dalam menerapkan Fatwa Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Persamaan pada penelitian penulis dengan penelitian Sulistyowati adalah kesamaan dalam mengkritisi metode penerapan fatwa yang digunakan oleh DSN-MUI, lalu perbedaannya dengan penulis terletak pada objek penelitian, di mana pada hasil penelitian tersebut Sulistyowati menganalisis metode *istidlal* yang digunakan pada Fatwa Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode *istihsan*.

³⁷Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003), hlm. 228

³⁸Ibnu Qayyim al-Djuziyah, “*T’lam al-Muwaqiin an Rabb al-Alamin*”, (Libanon: Dar al-Jayl, Beirut, tt., Juz III), hlm. 3

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fika Nur Apriani, Fika melakukan penelitian tentang “*Perspektif Syariah terhadap Penerapan Jaminan dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah*”.³⁹ Dalam penelitian tersebut Fika membahas tentang Tinjauan Hukum Islam yang digunakan terhadap penerapan sebuah jaminan dalam pembiayaan rumah dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* di suatu bank syariah, hasil penelitian menjelaskan tentang pembiayaan bermasalah yang kemudian pihak bank melakukan eksekusi pada barang jaminan setelah nasabah melakukan penunggakan selama lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo dan sudah tidak ada kesanggupan dari nasabah untuk membayar, setelah sebelumnya nasabah yang disertai dengan diberi surat peringatan. Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kembali (*research*) yang berorientasi pada pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) dan dari hasil pencarian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu.

Persamaan pada penelitian penulis dengan hasil penelitian Fika adalah kesamaan dalam objek pembahasan yakni tinjauan hukum pada akad *musyarakah mutanaqisah*, lalu perbedaannya dengan penulis adalah penggunaan metode yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan metode *istihsan* pada akad musyarakah menjadi objek yang diteliti oleh penulis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kasjim Salenda, Kasjim Salenda melakukan penelitian tentang “*Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum*”.⁴⁰ Pokok permasalahan penelitian pada jurnal yang Kasjim Salenda muat membahas tentang macam-macam bentuk, alasan penggunaan dan keterkaitan metode *istihsan* dalam menyimpulkan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

³⁹Fika Nur Apriani “*Perspektif Syariah Terhadap Penerapan Jaminan dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah*”. (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

⁴⁰Kasjim Salenda, “*Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum*”. (Jurnal al-daulah, vol. 1, No. 2, 2013).

Persamaan penelitian penulis dengan jurnal tersebut adalah pada kesamaan dalam pembahasan *istihsan* sebagai suatu metode hukum yang digunakan dalam menentukan suatu ketentuan hukum, lalu perbedaannya dengan penelitian penulis adalah terletak pada penggunaan objek yang diteliti, di mana penulis memilih penggunaan metode *Istihsan* sebagai landasan keabsahan dalam *musyarakah mutanaqishah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin dengan judul “*Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*”. Hasanudin membahas bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia cenderung membatasi ruang multi akad, *mutaqabilah* yang ditolak DSN-MUI dan *mujtami’ah* yang diterima DSN-MUI adalah akad yang termasuk dalam kategori *al-uqud al-murakkabah*. Hasil penelitian ini menggambarkan kehati-hatian fatwa DSN-MUI tentang multi akad yang sejatinya hukum asalnya boleh,⁴¹ penelitian Hasanudin berbeda dengan penelitian penulis. Sebab, penelitian tersebut hanya membatasi penelitiannya pada konsep dan Standar multi akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan pendapat para ulama madzhab, sedangkan Tesis yang diteliti oleh Penulis membahas penerapan metode *istihsan* pada akad *musyarakah mutanaqishah*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Salim dengan judul “*Multi Akad Pembiayaan Syariah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fiqh Empat Madzhab*”, penelitian dalam tulisan ini objek kajiannya adalah pendapat-pendapat ulama empat madzhab dan KHES seputar multi akad dengan fokus kajian pada definisi dan ketentuan standar multi akad menurut KHES dan fiqih empat

⁴¹Hasanudin, “*Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*”, Disertasi Ilmu Agama Islam, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008),h. xi.t.d

madzhab.⁴² Tesis Agus Salim berbeda dengan penulis, sebab Agus Salim hanya membatasi penelitiannya pada pendapat para ulama dan KHES. Adapun perbedaannya dengan penulis adalah penggunaan metode *istihsan* yang digunakan pada akad *musyarakah* menjadi objek yang hendak diteliti oleh penulis.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gozi, dengan judul “*Akad Wa’ad Al- Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah)*”, penelitian ini membahas akad dan *wa’ad* dalam transaksi *Al- Murabahah*, dalam *wa’ad al- murabahah* disini dimaksud adalah adanya ikatan antara nasabah dengan bank, yang membuat perjanjian jual beli namun dibayar dengan sistem angsuran, maka dibuat *wa’ad* dahulu baru penurunan dana dibuat akad *Al- Murabahah* nya.⁴³ Adapun perbedaannya dengan penulis adalah penggunaan metode yang digunakan pada akad *musyarakah* menjadi objek yang hendak diteliti oleh penulis.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Rinrin Warisni Pribadi dengan judul “*Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK) Berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Dihubungkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*”, penelitian dalam tulisan ini objek kajiannya adalah *Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)* dalam Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK), yang dihubungkan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴⁴ Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penggunaan metode yang digunakan pada akad *musyarakah* menjadi objek yang hendak diteliti oleh penulis.

⁴²Agus Salim, “*Multi Akad Pembiayaan Syariah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fiqh Empat Madzhab*”, Tesis Hukum Ekonomi Syariah, (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2018), h. 21-22.

⁴³Muhammad Gozi, “*Akad Wa’ad Al- Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah)*”, Tesis Magister Kenotriatan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010).

⁴⁴Rinrin Warisni Pribadi, “*Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK) berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dihubungkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*”, Tesis Ekonomi Islam, (Bandung: Unpad, 2015).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sriyati dengan judul “*Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Produk Pembiayaan Hunian Syari’ah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta*”, penelitian ini hanya bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* dan Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* pada Produk Pembiayaan Hunian Syari’ah di Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan pedoman yang ada atau belum.⁴⁵ Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penggunaan metode yang digunakan pada akad *musyarakah* menjadi objek yang hendak diteliti oleh penulis.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Beni Astuti dengan judul “*Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Hunian Syariah (Phs) Kongsi Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Kalimantan Kota*”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan dikeluarkan produk pembiayaan hunian syariah (PHS) kongsi dan implementasi prinsip syariah pada produk pembiayaan hunian syariah dengan akad *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Muamalat Indonesia.⁴⁶ Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penggunaan metode yang digunakan pada akad *musyarakah* menjadi subjek yang hendak diteliti oleh penulis.

Merujuk dari berbagai literatur di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hasil penelitian telah banyak yang meneliti berkaitan dengan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) pada beberapa jenis akad di bank syariah dan pegadaian syariah, akan tetapi, dalam penelitian yang penulis rencanakan ini sepengetahuan penulis

⁴⁵Sriyati, “*Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Produk Pembiayaan Hunian Syari’ah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta*”, Tesis Akuntansi Terapan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012)

⁴⁶Beni Astuti “*Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Hunian Syariah (Phs) Kongsi Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Kalimantan Kota*”, Tesis Magister Kenotriatan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015)

belum pernah diteliti sebelumnya dari segi penggabungan akad (*al-uqud al-murakkabah*) ditinjau dari metode *istihsan* dalam usul fiqh.

